EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.3, No.3, Maret 2024

Kajian Kriminologis Terkait *Framing* di Media Massa Terhadap Tindak Kriminalitas

Rangga Abhiyasa[1], Gusti Agung Ayu Ida Pratiwi[2], Ki Ide Bagus Tri[3], Muhammad Bima Gunawan Jauharie[4], Rensa Sastika Aktadivia Robinson[5], Andrie Setiawan[6]
[1,2,3,4,5,6] Kepolisian Republik Indonesia, Sespim Lemdiklat Polri
E-mail: ranggaabhiyasa35@gmail.com

Article History:
Received: 19 Februari 2024
Revised: 07 Maret 2024
Accepted: 10 Maret 2024

Keywords: *Framing, Media Massa, Pembunuhan*

Abstract: *Berbicara soal fenomena kejahatan tidak akan pernah ada habisnya, maraknya kasus kejahatan dengan pola-pola kejahatan yang terus berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan justru banyak terjadi dalam bentuk lain. Media massa adalah sumber informasi yang terdepan dalam memberitakan segala kejadian yang ada didalam negara maupun internasional. Masyarakat sangatlah membutuhkan media massa menjadi sumber informasi mereka dalam membantu kehidupan mereka masing masing, sudah sepantasnya media massa memberikan informasi yang akurat dan objektif. Akan tetapi entah karena sebuah kesalahan yang tidak disengaja ataupun disengaja, banyak media massa yang malah memberikan informasi dengan kurang akurat dan objektif, framing dalam media massa menonjolkan aspek tertentu dalam pemberitaannya. Dalam artikel ini akan menjelaskan Framing sendiri dapat diartikan sebagai pembelokan realita ke sudut pandang lain. Framing bisa dilakukan dalam media massa atau media sosial. Dalam artikel ini akan menjelaskan Framing pada salah satu kasus yang sempat menggemparkan negeri ini, kasus NF yang membunuh balita disawah besar. Diketahui status NF berubah dari terdakwa menjadi korban yang disebabkan pelecehan yg ia terima, akan tetapi media massa memberitakan informasi yang menonjolkan aspek tertentu dalam kasus tersebut. Sehingga masih terdapat informasi yang bersifat fakta, yang belum diungkap dalam media, sehingga inilah salah satu mengapa akhirnya tak jarang terdapat berbedaan makna.*

PENDAHULUAN

Media massa merupakan alat komunikasi yang memainkan peranan vital dalam penyebaran pesan dan informasi kepada masyarakat luas. Kehadiran media massa menjadi penting karena melalui media ini, berbagai peristiwa yang terjadi baik di tingkat nasional maupun

internasional disajikan secara komprehensif. Dengan demikian, keberadaan berita melalui media massa memungkinkan individu untuk mengetahui dan memahami dinamika yang terjadi di sekitar mereka, baik dalam lingkup domestik maupun global (Nur, 2021). Kabar atau laporan yang dipublikasikan oleh media massa seharusnya didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam konteks saat ini, terdapat pergeseran paradigma dimana berita yang dipresentasikan oleh media massa telah mengalami transformasi melalui proses konstruksi realitas. Subjektivitas telah menjadi pendekatan yang lebih disukai oleh media massa dalam penyusunan berita, bertujuan untuk menarik perhatian pembaca sehingga kadang-kadang mengorbankan keakuratan fakta dan ketidakberpihakan objektivitas yang seharusnya menjadi unsur kunci dalam pemberitaan yang berkualitas (Adhiarso, Utari, & Slamet, 2017).

Penyajian fakta peristiwa umumnya dilakukan melalui medium bahasa berita. Namun, penting untuk diakui bahwa bahasa tidaklah bebas dari nilai-nilai. Bahasa tidak bersifat netral, dan secara unik tidak sepenuhnya terkendali oleh kesadaran individu. Oleh karena itu, bias yang timbul dari bahasa merupakan hal yang sangat berpotensi berbahaya, seakan-akan musuh yang menyerang tanpa disadari dari belakang (Syafyahya & Yade, 2020). Dengan berita yang subjektif dapat membuat masyarakat menyalahartikan suatu peristiwa. Berita seperti kriminal dan peristiwa yang mengandung konflik jika disajikan dengan subjektif akan menggiring masyarakat untuk memihak salah satu pihak di dalam konflik berita tersebut. Berita mengenai pembunuhan di media massa, pemberitaannya sudah banyak didramatisir, dengan *framing* tertentu seperti melodrama yang cenderung memainkan emosi (Irwandi & Chotim, 2017). Pertimbangan dalam memilih kata-kata terfokus pada dua aspek utama. Pertama, adalah keakuratan penggunaan kata-kata dalam menyampaikan ide, konsep, atau objek yang hendak disampaikan. Kedua, adalah kecocokan penggunaan kata-kata tersebut (Keraf, 1990). Selain itu, seleksi kata-kata dalam konteks pelaporan kejahatan kadang-kadang dapat menimbulkan reaksi emosional dari pendengar atau pembacanya. Materi berita yang disajikan dalam media massa merupakan daya tarik yang mampu mengundang keingintahuan pembaca atau masyarakat. Berita yang ditampilkan dapat berupa peristiwa, kejadian, opini, ide dan sebagainya. Berita juga dapat menarik perhatian pembaca karena peristiwa yang diangkat merupakan berita luar biasa, penting, atau mempengaruhi kehidupan masyarakat. Serta mengundang pembaca karena melibatkan emosi, empati dan simpati.

LANDASAN TEORI

Teori *Framing*

Teori *framing,* digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertntu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain.

Teori *Labelling*

Dikutip dari Dadi Ahmad dan Aliyah Nur'aini H. yang mengambil dari buku *A handbook for the study of mental health*. Teori *labelling* adalah teori yang menjelaskan sebuah reaksi masyarakt atas perilaku seseorang yang di anggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian di cap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya. Konsep labelling sendiri adalah sebuah definisi yang ketika diberikan seseorang dan menjadi identitas atau jati diri orang tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Menurut Moleong (1990) Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, membaca, menganalisis, serta menginterpretasikan bahan-bahan pustaka atau literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dalam proses ini, peneliti akan mencari dan mengakses berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, makalah, tesis, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema atau masalah yang sedang diteliti. Studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian, serta untuk mendukung pembahasan dan analisis dalam penyusunan kerangka teoretis dan landasan konseptual dari penelitian yang dilakukan. Moleong (1990) juga menekankan bahwa studi pustaka merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian, karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perkembangan pengetahuan terkini dan kerangka pemikiran yang relevan dengan bidang penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Pembunuhan biasanya didasari oleh suatu motif tertentu, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam, dan sebagainya (Houghton Mifflin Company, 2012) . Dikarenakan motif yang beragam dan terkadang motif pembunuhan dapat membingungkan masyarakat, sehingga realita atas pembunuhan tersebut menjadi buram dan dapat mengakibatkan *framing* yang salah (Santosa, 2016) . Disinilah peran media massa untuk memberikan informasi yang objektif dan benar. Media massa harus menjadi sumber utama kebenaran dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan berita yang subjektif dapat membuat masyarakat menyalahartikan suatu peristiwa. Berita seperti kriminal dan peristiwa yang mengandung konflik jika disajikan dengan subjektifikan menggiring masyarakat untuk memihak salah satu pihak di dalam konflik berita tersebut. Pemberitaan kasus pembunuhan balita yang terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat sempat menjadi sorotan publik dan diberitakan di berbagai media massa. Diberitakan bagaimana remaja perempuan berusia 16 tahun merenggut nyawa seorang anak berusia 5 tahun dengan cara yang dapat dikatakan sadis dan satu hari setelah melakukan pembunuhan tanpa perasaan takut menyerahkan diri ke polsek Taman Sari.

Studi Kasus Pembunuhan Bocah Balita di Sawah Besar

Media massa gempar memberitakan pengakuan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun (NF) membunuh balita berusia 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat. NF yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama itu dengan sadis membunuh anak berusia 5 tahun dengan cara menenggelamkan lalu menyimpan jasad korbannya di dalam lemari di rumahnya. Keesokan harinya saat berangkat sekolah NF mengganti seragam sekolahnya dengan pakaian lain lalu melapor ke Polsek Metro Taman Sari dan mengaku telah membunuh (Asril, 2020). Saat itu banyak yang berspekulasi tentang psikopat akibat *framing* media massa terhadap NF, namun setelah proses penyelidikan diketahui bahwa NF merupakan korban pelecehan seksual oleh kekasihnya dan juga pamannya sendiri dan saat itu sedang hamil. Di samping itu, media massa mem-*framing* berita tentang pembunuhan terhadap balita dengan berempati kepada korban. Fokus berita di-*framing* dengan teknik empati, yang menciptakan "khayal" pada masyarakat, masyarakat diangankan menempatkan diri mereka seperti korban tersebut sehingga masyarakat juga merasakan kepedihan si korban dan keluarga korban.

Analisis *Framing*

Dalam berita media massa mengatakan NF mengaku melakukan pembunuhan karena terinspirasi oleh film-film bertemakan pembunuhan dan film horor seperti *Chucky* dan *Slenderman*. NF dikatakan kerap memiliki hasrat untuk membunuh seseorang dan di hari kejadian pembunuhan itu hasrat NF untuk membunuh tidak terbendung. Dengan adanya kasus ini, pihak kepolisian telah mengusut tuntas penyebab yang terjadi. Namun, masyarakat Indonesia, telah mengutuk dan mengecam keras kebiadaban pelaku pembunuhan yang terjadi pada balita tersebut. Media massa saat itu ramai memberitakan bagaimana sadisnya NF dan gangguan kepribadiannya. Media massa mem-*framing* NF sebagai psikopat kecil, ABG *Slenderman* dan lain sebagainya.

NF terbukti melanggar Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat 3 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dan NF dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya, NF ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAK) Cinere, Jakarta Selatan. Alasannya, polisi menjalankan 4 asas penanganan kasus tindak pidana dengan tersangka anak berusia di bawah umur. Asas pertama adalah asas praduga tidak bersalah. Kedua, yang menjadi pelaku adalah anak-anak. Ketiga, selama pemeriksaan, tersangka harus didampingi oleh orang tua baik kandung atau asuh. Asas keempat, adalah penempatan tahanan tersangka berusia di bawah umur berbeda dengan tahanan orang dewasa.

Konsep *restorative justice* perlu diterapkan pada kasus NF, Yang bahwasanya kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik. Lalu Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan, dalam hal ini ada konsep bernama diversi yaitu adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU SPP Anak). Sedangkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU SPP Anak). Konsep diversi sama halnya seperti kesepakatan bersama, dan dalam diversi Putusan atau hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk lima hal (Pasal 10 ayat (2) UU SPP Anak) :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
3. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan,
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi,
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Pasal 11 UU SPP Anak).

Media massa mempresentasikan sesuatu dalam sebuah *"frame"*, ini akan berdampak pada berbedanya peristiwa sebenarnya dengan apa yang dibaca, didengar atau ditonton. Bila proses *framing* terjadi secara tidak profesional, maka akan berdampak pada publik. Pemberitaan dapat menciptakan perbedaan makna kejahatan di masyarakat. Media dapat menganggap suatu kejahatan masuk ke dalam kategori serius sementara penegak hukum menilai sebaliknya. Contohnya adalah ketika media menganggap suatu kejahatan sangat serius dan mengkhawatirkan namun berdasarkan data kejahatan itu belum dapat dikatakan mengkhawatirkan. Pemberitaan media massa juga dapat berdampak pada munculnya ketakutan akan kejahatan. Ketakutan di sini bukan bermakna rasional atau ketakutan yang akan membentuk kewaspadaan namun ketakutan yang tidak beralasan yang terbentuk dari pemberitaan tidak proporsional di media massa.

Pemberitaan yang diberitakan secara berulang-ulang dengan *framing* yang dibuat dramatis membuat masyarakat menjadi irasional. *Labeling* atau penghakiman dari masyarakat terhadap pelaku kejahatan juga dapat disebabkan oleh *framing* media massa.

KESIMPULAN

Peran orang tua dalam kegiatan sehari-hari harus menjadi garda terdepan dalam melindungi sang anak dari segala hal-hal yang dapat membahayakan sang anak, mulai dari kesehatan jasmani dan rohani. Dari kasus NF pihak orang tua kurang baik dalam menjaga NF, ia menonton tayangan yang tidak sesuai dengan usianya. Dan juga hubungan NF dengan kekasihnya, dengan usianya yang memasuki tahap remaja, emosional dan jalan berpikir NF belum matang layaknya orang dewasa sehingga ia dapat melakukan kesalahan. Seperti yang diketahui bahwa NF menjadi korban pelecehan seksual oleh kekasihnya dan pamannya. Peran media massa dalam memberitakan sebuah kasus kejahatan setiap orang yang terlibat dalam pelanggaran pidana ataupun Undang Undang, harus mendapatkan hak asasi yang sama yaitu asas praduga tidak bersalah, asas ini diatur di Kitab Undang – Undang Hukum acara pidana dan Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"). Maka dari itu media massa tidak boleh memberikan informasi yang subjektif sehingga membuat masyarakat menjadi bingung.

Masyarakat harus dibiasakan tidak mengambilkan kesimpulan dengan cepat Masyarakat harus bisa lebih teliti dan telaah dalam menerima berita darimana pun. Jika kita sebagai masyarakat yang terbiasa menelan berita apapun mentah – mentah tanpa adanya konfirmasi ulang dari sumber lain, maka kita dapat mudah diadu domba. Kejahatan yang dilakukan anak bahwasanya dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik dan fokus perhatian biasanya terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan serta rasa keadilan dirumuskan hanya sebagai hubungan antar hak, dinilai dan dasar hasil, tetapi pasalnya pemberitaan-pemberitaan terkait kejahatan anak acap kali akan pemberitaan yang sarat eksploitasi oleh beberapa media konvensional lain untuk mendapatkan banyak pengunjung dari para pembaca, dengan demikian dapat merugikan psikologis anak ke depannya maka dari itu agar tidak merugikan tindak pemidanaan perlu dipahami dalam konteks secara menyeluruh.

Media massa harus bisa memberikan informasi yang akurat dan objektif. Ada beberapa media massa yang hanya mementingkan kecepatan berita dapat disebarkan ke masyarakat tanpa memikirkan efek dari berita yang kurang akurat. Sudah banyak contoh kasus dimana berita yang memberikan *framing* yang salah sehingga adanya kesalahpahaman dimasyarakat. Masyarakat harus bisa mencari informasi yang banyak terhadap berita yang biasa kita terima. *Cross check* terhadap semua berita yang kita dapatkan adalah salah satu caranya. Jika informasi yang kita dapatkan memiliki kesamaan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya dapat dipastikan bahwa informasi itu dapat dipercaya. Lalu kita harus mengikuti pemberita dengan baik dan akurat. Sehingga informasi yang kita dapatkan dapat berguna untuk kita.

DAFTAR REFERENSI

Adhiarso, D. S., Utari, P., & Slamet, Y. (2017). Pemberitaan Hoax di Media Online Ditinjau dari Konstruksi Berita dan Respon Netizen. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 15*(3), 215-225.

Ahmadi, D., & H., A. N. (2005). Teori Penjulukan. *Mediator*, 297-306.

Asril, S. (2020, Maret 10). *Remaja yang Bunuh Bocah Tetangganya di Sawah Besar Berubah Sikap Saat SMP*. Dipetik Februari 12, 2024, dari kompas.com: Remaja yang Bunuh

Bocah Tetangganya di Sawah Besar Berubah Sikap Saat SMP Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Remaja yang Bunuh Bocah Tetangganya di Sawah Besar Berubah Sikap Saat SMP", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read

Houghton Mifflin Company. (2012). *The American Heritage Dictionary: Fifth Edition.* Houghton Mifflin Company.

Irwandi, & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta. *JISPO, 7*(2), 24-42.

Keraf, Gorys. 1990. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia

Moleong, Lexy J. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nur, E. (2021). Peran Media Massa Dalam Mengahdapi Serbuan Media Online. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, 2*(1), 51-64.

Santosa, R. (2016). Analisis Framing Pemberitaan Etnis Tionghoa dalam media online Republika di bulan Februari 2016. *Jurnal E-Komunikasi, 4*(1), 1-12.

Syafyahya, L., & Yade, E. (2020). Analisis Framing Bahasa Berita Tindak Kriminal Pada Media Massa. *Puitika, 16*(1), 78-102.